

KONSEP POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM***THE CONCEPT OF POLYGAMY IN ISLAMIC EDUCATION PERSPECTIVE*****Rico Setyo Nugroho**

Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

*Correspondence: rico.setyo.nugroho@gmail.com

ABSTRAK: Menjalani poligami syar'i sebagai salah satu amal sholeh dalam Islam dengan niat mencari ridlo Allah swt kemudian mengaplikasikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sehingga memunculkan rasa mahabbah dan ketenangan serta keberkahan dalam rumah tangga. Masyarakat Islam yang awal adalah masyarakat yang mengamalkan poligami dengan kebahagiaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan poligami adalah bagian bab dari pendidikan Islam yang harus dipahami dan diamalkan oleh umat tentu dengan syarat yang berlaku. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode normatif melalui literatur kajian pustaka (*library research*) terhadap buku-buku yang berhubungan dengan tema penelitian yang dibuat, dan juga bersumber dari beberapa penelitian serta dilengkapi dengan penelitian lapangan mengambil sample dengan melakukan wawancara kepada pasangan keluarga poligami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika poligami dijalankan dengan sehat dan sesuai syariat, maka akan memunculkan sebuah keluarga yang harmonis, *sakinah, mawaddah* dan *warrahmah*.

Kata kunci: *pendidikan Islam, poligami sehat, sakinah*

ABSTRACT: Carrying out syar'i polygamy as one of the pious deeds in Islam with the intention of seeking the pleasure of Allah swt then applying it according to the guidance of the Prophet so that it creates a sense of mahabbah and peace and blessings in the household. The early Islamic society was a society that practiced polygamy with happiness. The purpose of this study is to describe polygamy as a part of Islamic education that must be understood and practiced by the people of course with applicable conditions. This research method is qualitative research using normative methods through library research on books related to the research themes made, and also sourced from several studies and equipped with field research taking samples by conducting interviews with polygamous family couples. The results show that when polygamy is carried out in a healthy manner and according to the Shari'a, it will lead to a harmonious family, *sakinah, mawaddah* and *warrahmah*.

Keywords: Islamic education, healthy polygamy, *sakinah*

A. PENDAHULUAN

Poligami adalah fenomena kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Istilah poligami sering terdengar namun tidak banyak masyarakat yang dapat menerima keadaan ini. Dari segi bahasa, asal usul kata "poligami" berasal dari bahasa Yunani "*polus*" yang memiliki arti banyak, sedangkan kata "*gamos*" memiliki arti perkawinan. Apabila arti dua kata ini disatukan, maka poligami dapat diartikan sebagai suatu pernikahan yang banyak atau lebih dari seorang. Poligami juga dianggap saduran dari bahasa Inggris 'Poligami' yang berarti seseorang yang memiliki pasangan lebih dari satu.¹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai tradisi seorang pria beristri lebih dari seorang.²

Poligami merupakan salah satu isu yang selalu menimbulkan polemik yang selalu kontroversi. Semenjak saat itu muncul berbagai pendapat mengenai poligami sehingga memunculkan golongan anti poligami dan pro dengan poligami. Pernikahan poligami semakin menarik perhatian masyarakat ketika dilakukan oleh para publik figur mulai dari pengusaha, politisi, ulama, sampai pelawak yang berimbas menjadi subjek diskusi dan perdebatan yang mewarnai wacana publik. Banyaknya timbul masalah poligami selalu menarik perhatian, bagi kaum perempuan yang tidak

menyukai poligami dan menganggapnya sebagai sesuatu yang membahayakan kedudukan dan peran sebagai seorang istri yang tentunya berbeda bagi kaum laki-laki³

Isu poligami dalam Islam, khususnya yang berhubungan dengan kehidupan Rasulullah saw, sangat menarik perhatian para sarjana dari Barat sejak lama disbanding dengan isu lainnya. Namun, sebagian besar dari mereka, belum melakukan riset ilmiah terkait hal tersebut, sehingga terjebak dalam rangka merusak dan mencoreng citra Islam. Begitu banyak fakta sejarah yang diabaikan dalam memenuhi selera atau mungkin kebencian mereka akan kebenaran Islam.⁴ Dalam kajian hukum Islam, poligami termasuk isu yang perlu dibicarakan. Kajian poligami yang telah dilakukan oleh ulama' fiqh terdahulu (*turāth*) dianggap bias gender dalam pandangan cendekiawan muslim kontemporer (*hadāthah*). Ijtihad ini dilakukan dengan cara mensinkronkan dengan ilmu-ilmu humaniora modern.⁵

Dalam berbagai perspektif, isu poligami sangat bergantung pada pengaruh zaman dan lingkungan. Pada zaman sekarang, bagi sebagian kalangan tentu menganggap bahwa praktik poligami merupakan salah satu bentuk kejahatan tersembunyi terhadap wanita. Berbeda halnya dengan masa lalu, yang menganggap bahwa praktik poligami telah memberikan manfaat terutama bagi para janda dan anak-anak mereka yang telah kehilangan sosok seorang suami. Dengan demikian, masa depan akan kemiskinan, kesengsaraan, dan penindasan akan terselamatkan dengan kehadiran seorang laki-laki yang pada zaman itu merupakan pelindung kaum perempuan dan anak-anak.⁶

Namun, bagi kalangan yang lain, praktik poligami terkadang berdampak pada hubungan keluarga yang tidak harmonis dan kurang adil, atas dasar ini poligami perlu dikaji ulang dengan pendekatan-pendekatan lain sehingga efek dari poligami yang tidak syar'i dan sehat yaitu perceraian dapat diminimalisir. Pengadilan Agama di seluruh Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2015 tercatat 7476 kasus perceraian akibat poligami. Selain itu, beberapa penelitian yang menyimpulkan bahwa beberapa kasus poligami dapat memicu timbulnya kekerasan terhadap istri diantaranya pelecehan hak-hak yang berkaitan dengan seksualitas. Kekerasan ini sering muncul akibat dari pembagian hari bergilir yang memaksa istri untuk melayani suami. Lembaga Survey Indonesia (LSI) mencatat pada tahun 2011 yang melibatkan 1496 responden menunjukkan bahwa 52,9% menolak poligami dan 32,9% sangat menentang poligami⁷

Dalam pendidikan Islam, Rasulullah saw merupakan pendidik yang hebat dalam membangun sebuah peradaban. Proses transformasi ilmu pengetahuan, internalisasi nilai-nilai spiritualisme dan bimbingan ruhani yang dilakukan dapat dikatakan sebagai mukjizat yang luar biasa. Hasil pendidikan dapat dilihat dari generasi sahabat, tabi'in dan seterusnya yang berhasil menjadi ahli dalam berbagai bidang pengetahuan, mulai dari agama, filsafat, sains teknologi, astronomi, dsb.⁸ Dalam catatan sejarah para generasi awal umat Islam mereka mengamalkan poligami dengan bahagia dan multi manfaat. Pengamalan poligami ini membawa dampak dalam penguatan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dakwah dan pembangunan bangsa.⁹ Maka, peneliti menilai tema poligami ini menarik dibahas dalam rangka mendeskripsikan konsep poligami dalam kerangka pendidikan Islam agar antara konsep dan fakta empiris bisa terpadu dalam aplikasi kehidupan sehari-hari.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Nasution sebagaimana yang dikutip Ajat Rukajat menyebut bahwa hakikatnya penelitian ini mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.¹⁰

Penelitian kualitatif ini bertujuan mendeskripsikan konsep poligami dalam perspektif pendidikan Islam. Metode yang dipakai adalah metode deskriptif kualitatif tahapan analisis meliputi

tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹¹ Metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan mencari makna yang berasal dari masalah sosial dan kemanusiaan¹² Bogdan dan Biklen berpendapat terkait analisis data sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya sehingga menjadi satuan yang dapat dikelola, kemudian mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹³

Peneliti dalam hal ini telah menemukan beberapa teknik pengumpulan data, dimana peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditunjukkan kepada subyek penelitian yang dimaksud disini adalah metode pengumpulan data¹⁴ dengan mengambil rujukan pustaka dari beragama tulisan baik berupa buku, jurnal dan sumber-sumber yang relevan dengan kajian ini kemudian dihubungkan dengan teori-teori pendidikan Islam. Dengan lain kata, kajian ini menggunakan metode *library research* yang dikelola dengan paradigma integrasi-interkoneksi multidisipliner.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum dan Hikmah Poligami

Satu-satunya dalil al-Quran yang menetapkan bilangan yang diperbolehkan dalam berpoligami dibatasi empat wanita dalam satu waktu seperti firman Allah SWT :

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرَبْعًا ۖ إِذَا خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Artinya: Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” (Al-Nisa’, 4:3)

Al-Zuhaylī berpendapat sebagaimana firman Allah SWT di atas menunjukkan diperbolehkannya bagi kaum lelaki untuk menikahi empat wanita dalam satu waktu, akan tetapi jika takut tidak bisa dapat berlaku adil di antara isteri-isterinya, maka cukup menikahi seorang isteri saja karena akan mendzalimi para istrinya.¹⁵

Dalam kalangan Ulama, masalah hukum poligami terjadi perdebatan yang sangat tajam diantara yang pro maupun kontra. Diantara ulama mendukung praktek poligami dengan alasan bagian dari fasilitas yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk dapat mencegah sesuatu yang dilarangNya semisal zina. Sebahagian ulama lain dari kalangan ulama kontemporer, lebih cenderung tidak sependapat dengan praktek poligami dengan alasan Islam menganut prinsip monogami yaitu mempunyai isteri satu, golongan ini juga menganggap bahwa praktek poligami sebagai tradisi Arab pra-Islam yang memberikan status dominan kepada kaum laki-laki (*male-centris*)¹⁶

Islam tidaklah melembagakan rumah tangga poligami, namun menyempurnakan lembaga yang telah ada sebelumnya di masyarakat. Islam memberi batasan jumlah istri yaitu empat dengan memberikan hak yang sah kepada masing-masing istri dan membebani tanggung jawab kepada suami secara hukum dan karenanya istri-istri mereka akan lahir keturunan yang sah dan terhormat di mata masyarakat dan hukum. Di sisi yang lain, Islam juga melarang semua perkara yang merendahkan martabat seorang wanita atau dalam istilahnya, *gundik, istri peliharaan, istri simpanan*, atau sejenisnya. Di dalam rumah tangga poligami, masing-masing istri berhak menyandang status,

hak dan kewajiban yang setara dalam rumah tangga. Demikian juga, anak-anak yang lahir dari masing-masing istri memiliki status dan hak yang sama baik dari segi nafkah maupun dalam hal waris. Bahkan, dalam rumah tangga poligami, bukan berarti jumlah keluarga sesuai dengan jumlah istri, namun rumah tangga poligami merupakan satu kesatuan dalam keluarga besar.¹⁷

Sebagian propaganda yang dilancarkan oleh mereka yang antipati terhadap praktik poligami, selalu ditampilkan eksese-eksese negatif dari rumah tangga poligami. Propaganda ini tidaklah seimbang karena kegagalan rumah tangga juga dialami oleh rumah tangga monogami- justru lebih banyak- dan jarang sekali ditampilkan kebahagiaan hidup pelaku poligami,¹⁸ Sebagai salah satu contoh penuturan dari praktisi poligami Abu Doris Nasution asal Madiun yang sempat wawancara dengan penulis, beliau mengatakan;

“ ... Hidup saya bahagia dengan melaksanakan praktik poligami, dan perlu dicatat bahwa ketika saya mau melangkah ke jenjang pernikahan kedua, tentu yang saya lakukan adalah mengetuk pintu langit sebelum menyampaikan niat saya ke istri pertama. Hasilnya kemudian adalah justru istri pertamalah yang aktif dalam mencarikan dan menyeleksi calon istri kedua bagi saya. Alhamdulillah setelah berpoligami, kehidupan kami dalam segala aspek mulai meningkat, walaupun ada riuh masalah kecil, kami anggap sebagai pernik pernik dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana rumah tangga pada umumnya... ”¹⁹

Dalam pernikahan poligami bagi golongan yang kontra, menganggap seringkali terjadi pengabaian dan kedzaliman akan hak-hak kemanusiaan yang semestinya didapatkan oleh para istri dan anak-anak. Sehingga, kasus yang sering muncul adalah adanya permusuhan diantara keluarga para istri. Realitasnya banyak kasus poligami- dalam hal ini yang tidak syar'i dan sehat- yang memicu bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diantaranya kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan sebagainya yang dialami oleh para istri dan anak-anak.²⁰

Hukum poligami bagi sebagian ulama yang lain sangat erat berkaitan erat dengan hukum melaksanakan pernikahan. Para ulama fikih menyebut bahwa hukum menikah meliputi kelima hukum *taklifi*, yaitu: wajib, sunnat, mubah, makruh dan haram. Hukum menikah tentu akan berubah-ubah, tergantung kondisi dan keadaan orang yang akan melaksanakan pernikahan tersebut²¹ dan ini juga berlaku hukum yang sama dengan poligami itu sendiri.

Secara umum poligami mempunyai *masalah* yang dapat diperoleh diantaranya adalah terpeliharanya suami dari perzinaan. Sedangkan mafsadah yang akan muncul jika pintu poligami ditutup adalah perzinaan dan monogami serial. Monogami serial akan berimplikasi pula terhadap penelantaran mantan isteri dan anak.²² Sebahagian yang kontra terhadap praktek poligami menganggap banyak hal yang negatif imbas poligami yang tidak syar'i misalnya, permusuhan diantara para isteri sehingga rumah tangga tidak harmonis, perselisihan antara isteri sering merambat kepada anak, , adanya tekanan psikologis terhadap isteri pertama yang merasa diduakan cintanya, dan tekanan secara sosial, karena asumsi masyarakat yang selalu mempermasalahkan pihak perempuan sebagai biang keladi atau istilah 'Pelakor', dan berbagai asumsi-asumsi lainnya.²³

Dalam *Journal of Islam in Asia* menyebutkan terkait poligami ini,

“The outcome of this study is whereas these polygamies should not involve the expression of emotions, feelings and desires either from men or women as they are difficult to control. However, this issue must be comprehended with reasons and rationality even when countless emotions will repudiate it. Therefore, it is important to promote awareness about the practice of polygamy so that it is performed on the basis of obligations and responsibilities of each person to form a happy family that is pleasing to Allah and to contemplate the wisdom behind it not merely to fulfil lust and desires”.²⁴

Setiap perkara mempunyai sisi positif dan negatif, kebaikan dan keburukannya, termasuk dalam berpoligami. Satu sisi poligami menjadi solusi, misalnya dapat mencegah dari tersebarnya kemaksiatan yang sukar dibendung, dapat membantu wanita-wanita yang belum mendapatkan pasangan, kematian suami, janda, dan sebagainya. Misalnya, seperti penuturan kesedihan yang dialami oleh Ny M (37 Tahun) asal Semarang ketika ditinggal suaminya yang terkena Covid 19, “... belum pernah dalam hidup, saya mengalami kesedihan yang amat mendalam tatkala ditinggal suami, betapa tidak anak-anak masih membutuhkan peran seorang ayah, terutama anak yang kedua masih berusia 9 bulan saat itu. Bahkan, saya pernah memiliki niat agar pergi untuk selamanya menyusul suami, namun melihat anak-anak maka saya harus kuat dan bertahan. Berat beban hidup yang saya alami, betapa tidak selama hidup berkumpul dengan suami, dia selalu hadir menyelesaikan pekerjaan yang saya tidak sanggup, kini saya harus survive dengan keadaan dan menatap masa depan, agar kelak anak-anak menjadi salah satu investasi, ...”²⁵

Namun, sisi yang lain ketika poligami disalahgunakan dan tanpa ilmu, maka yang terjadi perselisihan dan kegoyahan rumah tangga yang berujung penganiayaan dan menyakiti hati dan perasannya dari para istri-istrinya.²⁶

Zainuddin Che Seman, Pensyarah Fakulti dan Undang-undang Kolej Universiti Islam Antarabangsa (KUIS) berpendapat dalam seminar yang bertajuk “*Poligami Pilihan atau Takdir*” salah satu hikmah poligami sangatlah murni dan perlu seorang suami perlu memperoleh persetujuan dari isteri pertama. Dengan demikian, dapat mendekatkan praktek poligami yang dianjurkan dalam Islam sekaligus mengurangi konflik di dalam rumah tangga. Lebih lanjut, status poligami dirahasiakan atau isteri pertama tidak mengetahui, biasanya memberikan dampak yang negatif kepada institusi rumah tangga itu sendiri.²⁷

2. Keadilan dalam Poligami

Jika melihat antara konsep dengan praktek poligami, maka bukanlah mudah untuk berlaku adil dalam rumah tangga poligami, maka dari itulah masyarakat awam menganggap lebih baik menikah dengan seorang saja atau monogami karena lebih dekat dalam mencegah agar para suami tidak melakukan kezaliman atau ketidakadilan. Dengan demikian, haruslah seorang suami yang akan berpoligami memahami aspek keadilan yang sebenarnya agar praktek poligami ini dapat diterima baik oleh masyarakat

Para *mufassirin* sebagian diantaranya memberikan penjelasan makna dibalik perkataan ‘adil’ yang dituntut dalam berpoligami. Al-Marāghī berkata: “Keadilan yang dimaksud merupakan keadilan yang berada di bawah kemampuan manusia atau suami yakni nafkah zahir, diantaranya memberi fasilitas tempat tinggal, pakaian, nafkah dan sebagainya. Dengan demikian, perkara yang berada di luar kemampuan manusia atau nafkah batin, seperti perasaan cinta dan sayang seorang suami kepada isteri-sterinya, maka tidak mungkin dapat dipaksa dan diberi secara adil. Ini karena kasih sayang dan cinta adalah perasaan dan keinginan yang lahir dari lubuk hati. Sebagaimana dapat menjelang kewafatan Rasulullah SAW, baginda lebih menunjukkan kecenderungannya terhadap isterinya ‘Aisyah r.a dibanding isteri-isteri beliau yang lain. Walaupun begitu, bukan berarti Rasulullah SAW mengistimewakan ‘Aisyah daripada para isterinya yang lain.²⁸ Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah SWT sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Al-Tirmidhi:

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَيَعْدِلُ، وَيَقُولُ:
«اللَّهُمَّ هَذِهِ قِسْمَتِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تُلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ»

Artinya: *Dari Aisyah ra, sesungguhnya Nabi saw apabila membagi diantara istri-istrinya dengan cara adil seraya berdoa, Ya Allah, inilah pembagian yang aku mampu lakukan, oleh itu, janganlah Engkau menghukum aku lantaran hal-hal yang tidak mampu aku lakukan.*²⁹

Para Jumhur ulama berpendapat bahwa keadilan itu bukanlah berarti kita harus membagikan sama rata dalam setiap perkara yang dituntut, namun aplikasi keadilan yang dimaksudkan yaitu dengan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dengan demikian, suami hendaklah memberikan bagian diantara isteri-isterinya berdasarkan keperluan masing-masing saja.³⁰

Dr Zulkifli Mohamad Al-Bakri seorang tokoh Mufti Wilayah Persekutuan menyebutkan bahwa dalam pandangan para ulama bermadzhab *Syafi'iah*, bahwa ketika praktek poligami menyebabkan berlaku zalim dan aniaya terhadap isteri pertamanya, dengan ditunjukkan perilaku suami yang mengabaikan tanggungjawabnya seperti nafkah dan tidak berlaku adil, maka haram bagi si suami tersebut untuk berpoligami. Bahkan para ulama berpendapat makruh hukumnya jika tidak ada hajat yang mendesak untuk berpoligami.³¹

Quraish Shihab menyebutkan makna keadilan merupakan kata jadian dari kata 'adil' yang diambil dari 'adl dalam bahasa Arab. Dalam berbagai kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada awalnya berarti sama dimana persamaan ini dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat immaterial.³² Poligami memiliki salah satu syarat yaitu suami dapat berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. Dengan tujuan agar praktek poligami yang dijalankan dapat mencapai tujuan sebuah keluarga yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dalam mengukur keadilan dalam poligami dan mengukur tercapainya tujuan pernikahan poligami, menggunakan salah satu teorinya Abraham H. Maslow tentang 'kebutuhan' diantara lima hal, yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Aplikasi teori Abraham H. Maslow adalah dengan melihat misalnya: a. Tercukupinya kebutuhan fisiologis secara adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak yang meliputi kebutuhan dasar, seperti rasa lapar, haus, tempat berteduh, seks, kebutuhan jasmani lainnya (sandang, pangan, papan, dan kesehatan), b. Tercukupinya kebutuhan rasa aman, baik aman dari kerugian fisik maupun aman secara emosional, c. Tercukupinya kebutuhan sosial secara adil, membagi secara sama rata, perasaan memiliki dan dimiliki antara suami dan isteri-isterinya, perasaan diterima dengan baik. Pemenuhan kebutuhan ini, , yaitu mengandung nilai-nilai kemanusiaan dalam mengayomi para isteri yang membutuhkan perlindungan (terutama para janda), d. Tercukupinya kebutuhan akan penghargaan secara adil, mencakup penghormatan internal, seperti harga diri, otonomi, prestasi dan penghormatan eksternal seperti status, pengakuan dan perhatian, e. Tercukupinya kebutuhan aktualisasi diri, mencakup hasrat untuk menjadi diri sepenuhnya, dan menjadi apa saja sesuai dengan kemampuannya.³³

3. Poligami dalam Aplikasi Pendidikan Islam Era Rasulullah saw

Sejarah pendidikan Islam masa Rasulullah dapat memberikan deskripsi bagi generasi sesudahnya bagaimana cara Rasulullah membentuk masyarakat yang sebelumnya berada pada masa jahiliyyah (*thedarkness ages*). Rasulullah saw mulai mendidik para sahabat dengan materi seputar tauhid yang dilakukan di rumah seseorang sahabat. Pendidikan Islam yang dilakukan pertama kali inilah yang merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan pendidikan yang terjadi di masa Nabi Muhammad dalam sejarah Islam. Potret pendidikan inilah yang kemudian berkembang seiring dengan berkembang pesatnya Islam dengan berbondong-bondong masyarakat meyakini Islam sebagai pegangan hidup dan keyakinannya³⁴

Tujuan Pendidikan yang menjadi arah dan landasan dalam proses pendidikan. Pendidikan yang tidak memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas akan membuat pendidikan tidak berjalan sebagai mana mestinya dengan kata lain tidak bisa melahirkan lulusan (*output*) yang mumpuni. Tujuan pendidikan dalam periode Mekah, merupakan sebuah proses pembinaan pribadi muslim yang berjiwa kuat dan tangguh dari segala cobaan dalam rangka untuk

dipersiapkan menjadi masyarakat Islam dan *muballig* (pendakwah) serta pendidik yang baik. Sedangkan tujuan pendidikan dalam periode Madinah tidak sebatas hanya diarahkan untuk membentuk pribadi muslim, namun juga untuk membina aspek-aspek kemanusiaan sebagai hamba Allah untuk mengelola dan menjaga kelestarian alam semesta.³⁵

Rasulullah saw sebagai sang pendidik agung merupakan suri tauladan terbaik dalam perkataan, perbuatan yang semuanya itu adalah tuntunan, termasuk dalam rumah tangga poligami. Rasulullah saw dalam kesehariannya merupakan aplikasi dari teori-teori yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Misalnya, Rasulullah saw dalam mempergauli istrinya dengan cara yang baik dan membagi waktu untuk istri-istri beliau secara adil. Adil dalam semua aspek kehidupan baik nafkah lahir maupun batin, berlemah lembut serta menghormati istri. Para pendahulu umat ini yang oleh Nabi saw disebut sebagai generasi terbaik, dalam mengamalkan poligami mencerminkan kebahagiaan dan mendapatkan keberkahan multi manfaat. Pengamalan syariat poligami dapat meneguhkan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dakwah dan pembangunan bangsa. Rasulullah saw menjadi menantunya sahabat Abu Bakar dan Umar ra, sekaligus beliau adalah mertuanya Ustman dan Ali ra. Sungguh, mencerminkan masyarakat Islam yang indah, sebagai refleksi dari generasi pembelajar yang merupakan hasil pendidikan Islam.³⁶

Sebagai seorang suami, Rasulullah dikenal sangat sayang kepada istri-istrinya. Dalam sejarah, tercatat bahwa beliau menikahi Khadijah saat usianya 40 tahun, sedangkan beliau berusia 25 tahun. Setelah Khadijah meninggal, beliau menduda sampai Abu Bakar ra meminta Rasulullah saw agar menikahi putrinya, Aisyah ra yang masih gadis. Berdasarkan berbagai pertimbangan dan hasrat biologis dan untuk kepentingan dakwah, akhirnya Rasulullah saw menikahi Aisyah ra.³⁷ Namun, Rasulullah terkadang juga bisa marah kepada istri-istrinya, selayaknya seorang suami dalam mendidik istri-istrinya di samping kewajiban memberikan nafkah, bahkan Rasulullah saw juga memarahi Aisyah ra, istri yang begitu beliau sayang.³⁸ Rasulullah saw juga sebagai manusia biasa, adalah sangat manusiawi Rasulullah saw pun pernah marah. salah Satu bentuk kemarahan Rasulullah saw, seperti dalam riwayat, diantaranya akibat rasa cemburu istri-istri beliau. Namun, kemarahan beliau kepada istri-istrinya bukan dengan adu argumentasi atau pertengkaran atau penganiyaan, namun dengan metode menjauhi sementara istri-istrinya sebagai ungkapan kemarahan.³⁹

Rasulullah saw betapa menjadi guru sekaligus suami yang terbaik bagi istri-istrinya. Ini terlihat bagaimana beliau memperlakukan dengan penuh kasih sayang dan lembut disaat masyarakat menganggap aneh karena zaman itu posisi wanita rendah dibanding laki-laki. Tidak hanya dalam teori, namun dalam keseharian beliau juga menempatkan posisi seorang wanita ataupun istri sebagai pendamping sepanjang masa perjuangannya.⁴⁰ Rasulullah saw wafat pada usia 63 tahun, artinya beliau berumah tangga poligami selama 12 sampai 13 tahun, sedangkan Rasulullah saw berumah tangga monogamy bersama Khadijah selama 25 tahun.⁴¹

Dalam konteks poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw, para Orientalis Barat dalam menuding sesuatu yang tak patut dilakukan. Salah satu diantaranya ialah beliau memiliki istri lebih dari satu. Tak jarang dari perkataan mereka keluar tuduhan bahwa Rasulullah saw sebagai manusia yang memiliki kelainan seksual (*hyper sex*), *play boy*, dan sebagainya.⁴² Pernikahan poligami Rasulullah memiliki faktor-faktor yang berbeda antara satu istri dengan yang lain, misalnya karena hendak melindungi seorang janda, untuk mengobati hati yang tercabik-cabik karena kematian suaminya, ada pula pernikahan dalam konteks ingin menyatukan banyak hati dan golongan, ada pula dengan tujuan mendidik, mengembangkan serta mengorbitkan para guru wanita tentang hukum Islam tentang kewanitaan, misalnya hukum haid, nifas, istihadlah, junub, menyusui, dan cara bersuci lainnya, itu semua salah satu peran dari para *Ummahatul Mukminin*.⁴³ Di antara istri Rasulullah saw

terdapat tokoh kunci suku-suku Arab yang menikah dengan beliau, salah satu harapannya adalah agar koordinasi politik dan keagamaan tetap aman dan terjaga. Poligami Rasulullah saw merupakan poligami yang kondisional dan tidak direkayasa dengan kondisi apapun.⁴⁴ Dengan kata lain, menurut hemat penulis, pertimbangan poligami Rasulullah lebih kepada kemanusiaan, sosial dan dakwah serta pertimbangan yang lainnya.

E. PENUTUP

Hasil pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa menjalani rumah tangga poligami adalah pilihan setiap muslim yang harus secara sadar dan penuh tanggung jawab, bukan atas desakan dan paksaan siapapun.

Syariat ini dibangun di atas pondasi hukum-hukumnya dan berdasarkan kemaslahatan umat di dunia dan akherat. Syariat ini semuanya adalah keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan hikmah. Tiap masalah yang keluar dari garis keadilan akan menuju ke kedzaliman. Poligami itu syariat Allah swt sebagaimana syariat-syariat yang lainnya. Namun, tidak semua yang mengamalkan syariat poligami melahirkan kebahagiaan dan berlipat ganda manfaat dalam hidupnya.

Para pendahulu umat ini yang oleh Nabi saw disebut sebagai generasi terbaik, dalam mengamalkan poligami mencerminkan kebahagiaan dan mendapatkan keberkahan multi manfaat. Pengamalan syariat poligami dapat meneguhkan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dakwah dan pembangunan bangsa. Rasulullah saw menjadi menantunya sahabat Abu Bakar dan Umar ra, sekaligus beliau adalah mertuanya Ustman dan Ali ra. Sungguh, mencerminkan masyarakat Islam yang indah, sebagai refleksi dari generasi pembelajar yang merupakan hasil pendidikan Islam.

F. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Nashih Ulwan. (2002). *Ta'addudu al-Zawaj fi al-Islam*. Absolut: Yogyakarta.
- Abdurrahman Husein. (2007). *Hitam Putih Poligami*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
- Abudin Nata. (2003). *Pendidikan Spiritual Dalam Tradisi Keislaman*. Bandung: Angkasa.
- Ach. Faisol. (2020). *Poligami Dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami- Monogami)*. Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, 2 (1), 2
- Adian Husaini. (2020). *Mengenai Sosok dan Pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas dan Wan Mohd Nor Wan Daud*. Depok: At-Taqwa
- Ahmad Fedyani Saifuddin. (2007). *Suatu Catatan Teoritis; Poligami dalam perspektif sosial, ekonomi, dan budaya*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2007.
- Ajat Rukajat. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish.
- AK. Mustafit. (2004). *Inner Beauty, Istri-istri Nabi Muhammad saw*. Jakarta: Qultum Media, 2004.
- Ali Syariati. (2004). *Women in The Eyes and Heart of Muhammad*, terj. Sofyan Abu Bakar, *Mengapa Nabi saw Berpoligami*. Jakarta: Misbah.
- Al-Khan, Al-Bughā. (1992). Al-Syarbajī. *Fiqh Manhajī 'ala Mazhab al-Imām Al-Syāfi'ī*. Damshiq: Dār al-Qalam li Tibā'ah wa Nasyr wa Tauzī'.
- Al-Marāghī, Ahmad Mustafā al-Marāghī. (1998). *Tafsīr al-Marāghī*. (Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Tirmidhī, Abū Isa Muhammad Ibn as-Sulamī. (1975). *Sunan Al-Tirmidhī*. Mesir: Syarikah Maktabah wa al-Matba'ah Mustafā.
- Creswell, John.W. (2014). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mix Method*. Singapore: Sage Publication.
- Dody Riyadi. (2021). *Islam Membaca Realitas; Pendidikan, Kemanusiaan dan Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dwi Anggun Lestari, Endang Sri Indrawati. (2000). "Meniti Takdir Poligami: Interpretative Phenomenological Analysis pada Pengalaman Kepuasan Pernikahan Suami yang Berpoligami", Jurnal Empati, 8, (3), 40-54
- Hafidin. (2020). *45 Hari Sukses Poligami*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Hanun Asrahah. (1999). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos.

- Ibn 'Âbidîn, Muhammad Amîn Ibn 'Umar Ibn 'Abd Azîz 'Âbidîn. (1992). *Radd al-Muhtâr 'al al-Dur al-Mukhtâr*. Beirut: Dâr al-Fikr.
- Ilham Marzuq. (2009). *Poligami Selebritis Sunnah Rasul atau Nafsu*. Buana Pustaka: Sidoarjo.
- Irhen Dirga. (2021). *Pernikahan Luka: Turun Ranjang*. Jakarta: Karos Publisher.
- Irwan Winardi. (2004). *Monogami Vs Poligami*. Bandung: Bumi Rancaek Kekencana.
- John M Echols Hassan Shadily. (2003). *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Lexy J. Moleong. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maknunah, A. (2017). *Pelaksanaan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pelaksanaan Fungsi Keluarga Pada Suami Pelaku Poligami Di Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan*. *Jom Fisip*, 4(1), 2
- Muhammad Amin. (2018). *Pendidikan Islam Era Rasulullah Sebagai Refleksi Pendidikan Islam Kekinian*. *Jurnal Diskursus Islam*, 10 (1), 36.
- Muhammad Ardiansyah, (2020). *Konsep Adab Syed Muhammad Naquib Al-Attas dan Aplikasinya di Perguruan Tinggi*. YPI At Taqwa: Depok.
- Mustaqimah. (2020). *Karakter Maryam Dalam al-Qur'an*. Serang: A-Empat
- M. Ichsan. (2018). *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam; Kajian Tafsir Muqaranah*, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 17 (2),
- Nabila Farhana Yahya* , and Mek Wok Mahmud. (2020). *Polygamy: Between Obligation and Lust in Forming A Happy Family*, *Journal of Islam in Asia*, 17 (3),
- Nasarudin Umar. (2014). *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta: PT Elex Media Komputinda.
- Nilna Fauza. (2012). *Hikmah AL-Tasri Dalam Hukum Poligami; Perspektif Filsafat Hukum Islam*. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum
- Rachmat Ramadhana. (2007). *Indahnya Poligami; Menangkap Hikmah di Balik Tabir Poligami*. Pustaka al-Furqon: Yogyakarta.
- Rochayah Machali. (2005). *Wacana Poligami Di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Samsul Nizar. (2002). *Filsafat Pendidikan Islam: Pendidikan Historis, Teoritis*. Jakarta: Ciputat Press.
- Siti Asiyah. (2019). *Konsep Poligami dalam Al Qur'an: Studi Tafsir AL-Misbah Karya M. Quaraish Shihab*. *Fikri : Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*
- Siti Hikmah, S.Pd., M.Si. (2012). *Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan*. *Jurnal SAWWA*, 7 (2),
- Sugiyono. (2009) *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. (2002). *Metodologi Penelitian Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tracy, S. J. (2019). *Qualitative Research Methods: Collecting Evidence, Crafting Analysis, Communicating Impact Second Edition*. United States: Wiley Blackwell.
- Quraish Shihab. (1996). *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Wahbah Mustafâ al-Zuhaylî. (1997). *Tafsîr Al-Munîr*. Damsyik: Dâr al-Fikr al-Mu'âsir.
- Wizarat al-Awqaf wa al-Syuun al diniyah. (2002). *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah*. Kuwait: Wizarat al-Awqaf wa al Syuun al-Diniyah.
- <https://www.bharian.com.my/rencana/agama/2018/02/391970/persetujuan-isteri-dapat-capai-hikmah-berpoligami>, diupload 04-02-2022 pukul 19.10 wib (Berita Harian Online)
- <https://www.youtube.com/watch?v=hcbEQbe25lQ>, wawancara dilakukan pada tanggal 26 September 2021 bertempat salah satu masjid di kota Madiun